

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

DENGAN

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN JEMBER

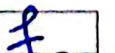
Tentang

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Nomor : 1/HK.02.00/K.JI-07/08/2025
Nomor : 680/PDZ/AVIII/2025

Pada hari ini Ahad tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER** : Berkedudukan dan beralamat Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh: **Sanda Aditya Pradana** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN JEMBER** : Berkedudukan dan beralamat Jalan Rotawu II No.38, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh: **Fitrotul Mufaridah** selaku Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jember untuk :

1. Meningkatkan Partisipasi **PARA PIHAK** dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
2. Mengembangkan pengawasan Partisipatif pada Masyarakat; dan
3. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan;

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kersajama ini meliputi :

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - **PIHAK KEDUA** Mengadakan Kegiatan Peningkatan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, **PIHAK KESATU** menjadi Narasumber pada kegiatan yang di Selenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Partisipasi dalam pengabdian kepada Masyarakat:
 - **PARA PIHAK** bersama sama melaksanakan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada Masyarakat
- (3) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan pada tingkatan Pengurus Cabang sampai Pengurus Ranting Aisyiyah di Kabupaten Jember
- (4) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak. Selama proses pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala monitoring serta evaluasi kegiatan yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai program kerja sama selanjutnya.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat kerja sama ini diatur secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- (2) Semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur yang kemudian oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini;
- (4) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (5) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Alamat : Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur

Telp. : (031) 99149481

Email : set.jember@bawaslu.go.id

CP : Ummul Mu'minat

Telp./WA : 082221224199

PIHAK KEDUA:

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jember

Alamat : Jalan Rotawu II No.38, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa
Timur

Telp. : 081216447636

Email : daerahaisyiyahjember@gmail.com

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

CP : Fitrotul Mufaridah

Telp./WA : 082302341004

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jember, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember



SANDA AITYA PRADANA

PIHAK KEDUA

Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
Kabupaten Jember



FITROTUL MUFARIDAH M.Pd

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	